

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K)

A. Latar Belakang

Bahwa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat, kapasitas Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa saat ini perlu mendapat perhatian yang lebih besar, hal ini mengingat kondisi Desa-desanya di Kabupaten Malang saat ini lebih dari 50% dengan tingkat perkembangan desa paling rendah yaitu Tingkat Swadaya dengan jumlah 224 Desa, Tingkat Swakarya 141 Desa dan Tingkat Swasembada yang merupakan tingkatan tertinggi baru terdapat 25 desa, demikian juga jumlah penduduk miskin juga masih cukup besar yaitu mencapai jumlah 154.190 Kepala Keluarga atau 25,48% dari jumlah Kepala Keluarga seluruhnya 605.105 Kepala Keluarga yang tersebar di 390 Desa/Kelurahan. Oleh karena itu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus sinergi dengan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu perlu pola pengalokasian dana yang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan Desa/Kelurahan yaitu Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) dengan memperhatikan faktor-faktor utama :

1. Kemiskinan ;
2. Pendidikan dasar ;
3. Kesehatan dan ;
4. Ketergantungan desa.

serta faktor-faktor tambahan meliputi :

1. Luas wilayah ;
2. Jumlah penduduk ;
3. Potensi ekonomi ;
4. Partisipasi masyarakat dan ;
5. Jumlah unit komunitas di desa (Dukuh, RW dan RT).

Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) merupakan dana perimbangan antara Pusat dan Daerah yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa/Kelurahan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menggunakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai wadah berhimpunnya semua elemen yang ada di masyarakat diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif, menimbulkan rasa tanggung jawab secara bersama-sama, masing-masing unsur akan saling menghargai, saling menghormati dan saling mengawasi dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun 2006 di program sebagai upaya menyatukan visi dan misi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa di Kabupaten Malang khususnya pelaksanaan di tingkat desa.

B. Prinsip-prinsip Penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K)

1. Mendorong semangat desentralisasi ;
2. Adil, transparan dan akuntabel ;
3. Pasti, dapat diukur kinerja dan keberhasilan kegiatan ;
4. Memberikan stimulan dan intensif bagi Desa/Kelurahan.

C. Tujuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K)

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa/Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat ;
3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur perdesaan ;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan , sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial ;
5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

D. Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K)

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) diserahkan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengacu pada hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar 70% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusia dan bina usaha, dialokasikan dana sebesar minimal 20% dari alokasi dana pemberdayaan masyarakat untuk itu setiap Desa/Kelurahan harus :
 - a) membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) miskin di setiap Dusun/Dukuh minimal 1 (satu) kelompok untuk dibina dalam mengelola suatu usaha ekonomi informal, mulai dari memproduksi, mengelola administrasi sampai memasarkan dengan melibatkan LPMD/K, PKK dan Tokoh Masyarakat sebagai pembina ;
 - b) membentuk Unit pengaduan masyarakat program PKPS-BBM di Tingkat Desa ;
 - c) mengalokasikan biaya operasional dan transportasi penyaluran Beras untuk keluarga miskin (RASKIN).
 - 2) bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) minimal 5% dari dana Pemberdayaan Masyarakat.

- 3) bantuan operasional Tim Penggerak PKK sebagai upaya peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan Dasa Wisma minimal 5% dari dana Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) bantuan operasional Lembaga Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
 - 5) bantuan Dusun disediakan dana minimal sebesar 21,5% dari dana pemberdayaan masyarakat dengan sasaran :
 - a) pembentukan Kelompok Kerja LPMD/K di Tingkat Dusun/Dukuh ;
 - b) pengadaan sarana/prasarana Dusun/Dukuh sebagai pusat pelayanan masyarakat ;
 - c) bantuan Dusun/Dukuh terpencil/wilayah yang diprioritaskan, sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan agar tidak ada kesenjangan antar wilayah Dusun disuatu Desa.
 - 6) pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - 7) peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran :
 - a) peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) bagi Balita dan Lansia ;
 - b) peningkatan fungsi Polindes ;
 - c) pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita, dan Bina Keluarga Lansia.
 - 8) peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah.
 - 9) usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat/Linmas ;
 - 10) pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan Bina Keluarga Remaja (BKR) ;
 - 11) peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial ;
 - 12) upaya pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat dan penyelenggaraan tradisi bersih desa.
 - 13) pembangunan infrastruktur pedesaan, dengan prioritas antara lain :
 - a) prasarana perhubungan (jalan, jembatan, plengsengan penahan jalan, gorong-gorong dan lain-lain) ;
 - b) prasarana produksi (Saluran Irigasi, Waduk/Bendungan, Pintu Pembagi Air dan lain-lain) ;
 - c) prasarana sosial (Poskamling, Polindes, Tempat Ibadah, Balai Desa dan Kantor Desa dan lain-lain) ;
 - d) prasarana pemasaran (Pasar Desa, Kios, Pasar Hewan dan lain-lain) ;
 - e) tambatan perahu, sarana penangkap ikan, pengawet ikan dan lain-lain).
 - 14) pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang.
 - 15) pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup.
2. Biaya Operasional Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan sasaran untuk :
- a) Bantuan tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa dan tunjangan bagi Perangkat Desa yang bengkaknya relatif kecil dan minus. (Apabila ada bantuan dari Pemerintah Pusat maka dialokasikan untuk bantuan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).

- b) Bantuan Operasional penyelenggaraan Pemerintahan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
- c) Bantuan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maksimal 10% dari dana Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;

E. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana

Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD Kabupaten Malang.

Pada prinsipnya Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) masing-masing desa, kemudian masuk ke kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa.

Penyaluran dana dilakukan Bagian Kas Daerah dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Malang untuk diteruskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu di Kecamatan yang ada atau Bank BRI Cabang Malang ke BRI Unit Kecamatan.

Pencairan dana dilakukan 2 (dua) kali :

- a. tahap I untuk pencairan 60 %.
- b. tahap II untuk pencairan 40 %, setelah kegiatan pada Tahap I selesai dengan bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan laporan bulanan serta dokumentasi.

F. Fungsi Dan Peran Pengelola Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K)

1. Pengelola Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) di Desa

☞ Kepala Desa

Fungsi dan peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

☞ Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Sekretaris Desa atau perangkat desa yang mampu, berdasarkan Keputusan Kepala Desa, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan seluruhnya pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

☞ Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK)

Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan adalah Kaur Keuangan/ Perangkat Desa pada Sekretariat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K).

2. Pengelola Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan

a. Camat

Camat berkedudukan sebagai pembina dan pengendali kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) bagi Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

- b. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan sebagai pembina dan pendamping kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) di Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan. BOP bagi Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan dibebankan melalui DASK Kecamatan.

- c. Tim Pembina Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) dibentuk dengan anggota unsur Kasi pada Kantor Camat dan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan yang terkait sesuai arah penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K).
- d. Biaya operasional pembinaan monitoring, evaluasi dialokasikan dari DASK Kecamatan yang bersangkutan.

3. Pengelola Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Tingkat Kabupaten:

- a. Bupati sebagai pembina Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) mulai dari Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- b. Tim Koordinasi Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K)
Tim koordinasi terdiri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan, Badan Pengawasan dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang bertanggung jawab membantu proses penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K), memfasilitasi kelancaran kegiatan, memonitor kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

4. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Musyawarah di Tingkat Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan arah penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang dalam hal ini bisa perangkat Desa anggota BPD, Anggota LPMD/K, Tim Penggerak PKK atau Tokoh Masyarakat yang lain.

Masing-masing pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap terlaksananya seluruh kegiatan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan.

G. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K)

a. Perencanaan

1. *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*

Musyawarah perencanaan Pembangunan desa merupakan forum pertemuan lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk membahas perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa / Kelurahan secara keseluruhan.

Hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa antara lain Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Tim Penggerak PKK, Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat.

Sasaran musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) sebagaimana tersebut pada sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) yang sudah terurai di bagian depan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) ini.

Hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dihadiri Camat.

2. *Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)*

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) semua Desa menggunakan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)

Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :

- a. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan (DURK-PM) ;
- b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURK-PD).

Kedua Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Ketua LPMD/K, Ketua BPD, Kepala Desa/Kelurahan dan disahkan Camat, dilampiri Lembar Kerja (LK) masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Masing-masing Lembar Kerja (LK) ditanda tangani oleh Unsur Sekretaris dan Ketua Lembaga atau Tim Pelaksana Kegiatan.

b. Pelaksanaan

1. Proses Pencairan Dana

Semua Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang sudah disahkan Camat dengan dilampiri :

- a. Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) ;
- b. Fotokopi Nomor Rekening Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) rangkap 4 (empat) ;
- c. Fotokopi KTP masing-masing Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Kepala Desa rangkap 4 (empat) ;
- d. Kwitansi Penerimaan secara global rangkap 4 (empat) yang asli diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- e. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) rangkap 2 (dua) ;
- f. Sudah menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2005 tepat waktu ;
- g. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2006.

Dikirim ke Bagian Keuangan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang sebagai persyaratan transfer ke Nomor Rekening masing-masing Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) di Bank Jatim Cabang Pembantu Tingkat Kecamatan atau Bank BRI Cabang Malang ke BRI Unit Kecamatan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Persiapan

Setelah Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) masuk ke dalam rekening Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) , segera Kepala Desa/Kelurahan mengadakan rapat di Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh unsur-unsur : Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Tim Penggerak PKK, Ketua RW/RT dan Tokoh Masyarakat dan disaksikan unsur Kecamatan (agar pelaksanaan rapat persiapan tidak bersamaan, Camat dapat menjadwal).

Rapat persidangan membahas :

- » Rencana kerja kegiatan dan penjadwalannya ;
- » Pembagian tugas para pelaksana kegiatan ;
- » Kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan, hasil rapat dituangkan dalam berita acara.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam Musrenbangdes/Kelurahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan secara riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.

Dalam pelaksanaan hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah :

1. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu ;
2. Memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka ;
3. Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial ;
4. Pencairan dana di Bank Jatim Cabang Pembantu di Kecamatan yang ada atau Bank BRI Cabang Malang ke BRI Unit Kecamatan ;
5. Perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan ;
6. Setiap pembelian bahan/barang diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diwajibkan membayar pajak PPn (10%) dan PPh Pasal 22 (1,5%).

c. Pertanggungjawaban

1. Para pelaksana kegiatan membuat pertanggung jawaban kepada pengelola Alokasi Dana Desa/Kelurahan ;
2. Pengelola Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) menghimpun semua pertanggung jawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggung jawaban kepada Bupati Malang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, dikoordinir oleh pengelola Alokasi Dana Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan ;
3. Setiap bulan diwajibkan membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan ;
4. Surat pertanggung jawaban (SPJ) menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai aturan ;
5. Setiap pengeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan.

H. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan.

Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

Pemantauan atau monitoring pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan mulai awal kegiatan sampai akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Unsur Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Unsur Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan dan Camat serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

➤ *Pelaporan*

Laporan pelaksanaan kegiatan dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dilakukan setiap bulan sekali secara berjenjang oleh Desa kepada camat untuk selanjutnya camat melaporkan kepada Bupati, dan pada akhir tahun anggaran Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) membuat laporan akhir seluruh kegiatan lengkap dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan bukti-bukti pengeluaran.

➤ *Pembinaan dan Pengawasan*

a. Pembinaan

Pembinaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan maupun terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Malang.

b. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah, Camat, Unsur Badan Pengawas Kabupaten dan unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.

➤ *Evaluasi*

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan termasuk kinerja para pelaksana kegiatan maupun pengelola Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K).

Evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporan dengan berpegang pada rencana, kriteria dan standar yang ditentukan, hasil evaluasi dapat dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan.

➤ *Pengaduan dan Penanganan Masalah*

Setiap pengaduan dan keluhan dari masyarakat harus segera ditanggapi secara serius dan tidak terlalu lama dibiarkan, pengaduan masyarakat merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat.

Penanganan Pengaduan dilaksanakan secara berjenjang di Tingkat Desa oleh Kepala Desa dan PJOK, di Tingkat Kecamatan oleh Camat dan Tim Pembina ADD/K Kecamatan, di Tingkat Kabupaten oleh Tim Koordinasi ADD/K di Kabupaten.

➤ *Pelestarian*

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) harus dijamin dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan memberi dampak positif dan berkelanjutan.

Untuk itu pemeliharaan terhadap hasil kegiatan sangat diperlukan dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai Tim pemeliharaan hasil pembangunan sebagai pemanfaat kegiatan.

I. Indikator Keberhasilan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K)

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan, yaitu :

- a. berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktivitas mereka dalam kegiatan ekonomi ;
- b. berkurangnya pengangguran karena tumbuhnya lapangan kerja di perdesaan ;
- c. meningkatnya pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- d. terbentuknya Badan-Badan Usaha milik Desa dan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PAD) ;
- e. berkurangnya kejadian luar biasa/wabah dan berfungsinya Posyandu-posyandu dan Polindes di semua Desa/Kelurahan ;
- f. terbentuknya Lembaga pendidikan di luar sekolah dan meningkatnya prestasi siswa ;
- g. meningkatnya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan (Siskamling) ;
- h. terciptanya pemerataan pembangunan di semua Dusun dan berkembangnya Dusun-dusun terpencil ;
- i. terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana/prasarana umum di perdesaan ;
- j. semaraknya kehidupan keagamaan sebagai wujud kesalehan sosial ;
- k. meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan melalui aktifitas kegiatan ekonomi produktif ;
- l. meningkatnya swadaya gotong royong dan terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat ;
- m. berkembangnya Teknologi Tepat Guna di perdesaan dan meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup.

J. Penutup

Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) adalah terobosan dalam upaya Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Malang akan dapat menentukan sendiri kebutuhan pembangunan desa sesuai potensi yang dimiliki, terutama di bidang pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja di perdesaan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum.

Sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan Desa/Kelurahan serta pembangunan Desa/Kelurahan untuk meningkatkan perkembangan Desa/Kelurahan dapat segera tercapai.

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI